



**PEMERINTAH KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

GEMPA BUMI YANG DIKUTI TSUNAMI

DISUSUN TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempabumi yang Memicu Tsunami, di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai dirancang dan disusun dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dokumen rencana kontingensi ini adalah salah satu pedoman awal yang dapat dipergunakan dalam rangka pengalokasian sumber daya Pemerintah Kota Palu bersama berbagai pihak yang tergabung dalam Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan juga penghitungan kebutuhan bila terjadi bencana alam gempabumi yang memicu tsunami di Kota Palu.

Proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan data/informasi secara singkat di lapangan, termasuk berbagai dokumen kebencanaan yang telah disusun dan dimiliki oleh BPBD Kota Palu dan Para pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan data/informasi ini juga didukung dengan merujuk pada berbagai literatur terkait penyusunan rencana kontingensi. Diharapkan kepada semua pihak, termasuk perangkat daerah atau yang berwenang di tingkat Kota Palu, agar dokumen rencana kontingensi ini dapat menjadi referensi awal dan nantinya akan diimplementasikan oleh multi-pihak dalam melakukan penanganan bencana alam gempabumi, tsunami, secara terpadu antara Pemerintah Kota Palu dengan pihak-pihak yang terkait.

Kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Ancaman Gempabumi, Tsunami akibat Sesar Palu Koro di Kota Palu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, termasuk perangkat daerah dan kelompok perwakilan komunitas/masyarakat yang telah bekerja sama dan memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen draf rencana kontingensi ini.

Demikian kiranya dokumen rencana kontingensi dapat digunakan sebagai pedoman awal dalam penanganan bencana alam gempabumi, tsunami, di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, September 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kepala Pelaksana

Presly Tampubolon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	3
I.3. Kebijakan dan Strategi	6
I.3.1. Kebijakan	6
I.3.2. Strategi.....	7
I.4. Maksud dan Tujuan	8
I.5. Ruang Lingkup	8
I.6. Pendekatan, Metode, dan Proses	9
I.7. Umpan Balik	9
I.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	9
I.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi	10
BAB II.....	11
SITUASI	11
II.1. Karakteristik Bahaya/Bencana Ancaman.....	11
II.1.1. Gempabumi di Wilayah Kota Palu	11
II.2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak.....	13
II.2.1. Skenario Kejadian	13
II.2.2. Asumsi Dampak Kejadian	15
BAB III.....	24
TUGAS POKOK.....	24
BAB IV	25
PELAKSANAAN.....	25
IV.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)	25

IV.1.1. Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat	25
IV.1.2. Konsep Operasi pada Masa Transisi Darurat	27
IV.1.3. Rencana Tindakan pada Fase Tanggap Darurat.....	28
IV.1.4. Rencana Tindakan pada Fase Transisi Darurat	30
IV.1.5. Struktur Organisasi Komando.....	31
IV.1.6. Fungsi dan Kegiatan Pokok.....	32
IV.1.7. Tugas-tugas.....	34
IV.1.8. Operasi/Pos Lapangan	38
IV.1.9. Logistik	45
IV.1.10. Administrasi dan Keuangan.....	47
IV.2. Instruksi Koordinasi.....	50
BAB V	52
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	52
V.1. Administrasi.....	52
V.2. Logistik.....	54
BAB VI	55
PENGENDALIAN.....	55
VI.1 Komando	55
VI.1.1. Pos Komando	55
VI.1.2. Pos Lapangan.....	55
VI.1.3. Pos Pendukung	56
VI.1.4. Pos Pendamping	57
VI.2. Kendali	57
VI.3. Koordinasi	57
VI.5. Komunikasi.....	57
BAB VII	58
RENCANA TINDAK LANJUT	58
VII.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan.....	58
VII.2. Latihan Kesiapsiagaan	58
VII.7.1. Simulasi Rapat Koordinasi.....	58
VII.7.2. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko	59
VII.7.3. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang	59
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Ruang Zona Rawan Bencana Palu (kiri) dan Peta Seismisitas Sulawesi Tengah.....	12
Gambar 2. Peta Provinsi Sulawesi Tengah pada Skenario Kejadian Gempa Kota Palu..	14
Gambar 3. Struktur Organisasi Komando.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pokok-pokok Ringkasan Skenario Kejadian Bencana.....	15
Tabel 2. Cakupan Wilayah Terdampak pada Skenario Kejadian	16
Tabel 3. Jumlah Penduduk Terdampak di Kota Palu	17
Tabel 4. Jumlah Penduduk Terdampak Berdasarkan Data Pilah di Kota Palu	17
Tabel 5. Kondisi Korban/Penyintas di Kota Palu.....	17
Tabel 6. Jumlah Bangunan, Kawasan Bangunan, dan Pemukiman Terdampak di Kota Palu	18
Tabel 7. Fasilitas Kesehatan Terdampak di Kota Palu	18
Tabel 8. Fasilitas Pendidikan Terdampak di Kota Palu.....	18
Tabel 9. Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak di Kota Palu	18
Tabel 10. Fasilitas Transportasi Terdampak di Kota Palu.....	19
Tabel 11. Fasilitas Pemerintahan, Swasta, dan Ekonomi Terdampak di Kota Palu	19
Tabel 12. Fasilitas Pariwisata Terdampak di Kota Palu	19
Tabel 13. Fasilitas Komunikasi Terdampak di Kota Palu	20
Tabel 14. Fasilitas Listrik dan Gas Terdampak di Kota Palu	20
Tabel 15. Lahan Terpapar di Kota Palu.....	22
Tabel 16. Situs Budaya Terdampak di Kota Palu	23
Tabel 17. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Gempabumi Memicu Tsunami.....	53
Tabel 18. Lokasi Pos Lapangan Kota Palu	55
Tabel 19. Lokasi Pos Pendukung.....	56

DAFTAR ISTILAH

1. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
2. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017).
5. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017).
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
8. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Perencanaan kontingensi adalah proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017).
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
12. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
13. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
14. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
15. Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.
16. Rencana Kontingensi (Renkon) adalah dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
17. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

18. Risiko Bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017).
19. Simulasi adalah kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
20. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
21. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
22. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ARV	Anti Retroviral
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTS	Base Transceiver Station
BTT	Biaya Tak Terduga
DSP	Dana Siap Pakai
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
MMI	Modified Mercalli Intensity
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PGA	Peak Ground Acceleration
PKB	Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PLTD	Pusat Listrik Tenaga Diesel
PLTU	Pusat Listrik Tenaga Uap
Posko	Pos Komando
Puspenas	Pusat Pendamping Nasional
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RHA	Rapid Health Assessment
Sarpras	Sarana dan Prasarana
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SR	Skala Richter
TTX	Tabel Top Exercise
UNDP	United Nations Development Programme
UNISDR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kota Palu adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di dataran lembah Palu dan teluk Palu. Dasar pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibu kota ditingkatkan menjadi Ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Terakhir, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 status Kota Palu ditingkatkan menjadi Kotamadya Palu, dan berdasarkan Undang – Undang otonomi daerah No 32 tahun 2004 disebut dengan sebutan Kota Palu.

Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 km² yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Palu berada di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore. Pembagian administratif pemerintahan dapat diurai sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mantikulore dengan luas 206,80 km², terdiri dari kelurahan Kawatuna, Lasoani, Layana Indah, Poboya, Talise, Talise Valangguni, Tanamodindi dan Tondo;
- b. Kecamatan Palu Barat dengan luas 8,28 km², terdiri dari kelurahan Balaroa, Baru, Kamonji, Lere, Siranindi dan Ujuna;
- c. Kecamatan Palu Selatan dengan luas 27,38 km² , terdiri dari kelurahan Birobuli Selatan, Birobuli Utara, Petobo, Tatura Selatan dan Tatura Utara;
- d. Kecamatan Palu Timur dengan luas 7,71 km² , terdiri dari kelurahan Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Selatan dan Lolu Utara;
- e. Kecamatan Palu Utara dengan luas 29,94 km² , terdiri dari kelurahan Taipa, Kayumalue Ngapa, Kayumalue Pajeko, Mamboro dan Mamboro Barat;
- f. Kecamatan Tatanga dengan luas 14,95 km², terdiri dari kelurahan Boyaoge, Duyu, Nunu, Palupi, Pengawu dan Tavanjuka;

- g. Kecamatan Tawaeli dengan luas 59,95 km² , terdiri dari kelurahan Baiya, Lambara, Panau, Pantoloan dan Pantoloan Boya;
- h. Kecamatan Ulujadi dengan luas 40,25 km², terdiri dari kelurahan Buluri, Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipo dan Watusampu.

Secara administrasi, Kota Palu berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Donggala , di sebelah selatan dengan Kabupaten Sigi, di sebelah barat dengan Kabupaten Donggala di sebelah timur dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Seluruh wilayah administratif Kota Palu menjadi sasaran pelaksanaan kajian risiko bencana dengan melihat potensi-potensi risiko dari bencana untuk seluruh wilayah tersebut. Potensi risiko yang ditimbulkan salah satunya menyangkut potensi penduduk terpapar bencana.

Secara geomorfologi Kota Palu terletak di Lembah Palu dan Teluk Palu, yang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah yang dibelah oleh Sungai Palu di bagian tengah dan pesisir di sepanjang garis pantai, perbukitan yang membentang di sebelah Timur dan Barat Kota Palu. Kondisi geomorfologi ini menjadikan Kota Palu memiliki multi ancaman bencana (multi hazard) baik ancaman bencana geologi maupun ancaman bencana hidrometeorologi. Hasil kajian risiko bencana Kota Palu yang dilakukan pada tahun 2016 – 2021 terdapat 9 (delapan) jenis ancaman bencana yang ada di Kota Palu antara lain : banjir genangan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, longsor atau gerakan tanah, likuifaksi dan cuaca ekstrim. Gempa bumi yang terjadi tanggal 28 September 2018, diikuti kejadian Tsunami yang melanda wilayah pesisir Kota Palu menjadi hal baru sebagai data dukung untuk bahan evaluasi dalam penanganan bencana.

Pada aspek kependudukan, Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS Kota Palu, 2021) mencatat penduduk Kota Palu pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.985.000 jiwa. Terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 350 ribu jiwa hingga tahun 2020 dalam satu dekade, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2010 dengan rata-rata penambahan sebesar 30 ribu jiwa per tahun. Sehingga dapat diperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Palu selama 10 tahun terakhir adalah 1,22%.. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kota Palu adalah sebanyak 1.534,71 ribu jiwa atau 51,40% dari total penduduk dan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.451,03 ribu jiwa

atau 48,60% dari total penduduk. Sehingga rasio jenis kelamin penduduk Kota Palu adalah 105, artinya terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur. Tercatat bahwa kelompok umur mendekati 70 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Sementara, pada kelompok umur 70-74 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Terkait isu kebencanaan, indeks risiko bencana Kota Palu dihitung pada skor yang tinggi (IRBI 2020). Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kota Palu berada pada skor 168,25 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi). Adapun ancaman bencana yang ditemukan di Kota Palu adalah banjir genangan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, longsor atau gerakan tanah, likuifaksi dan cuaca ekstrim.

Berdasarkan pada aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta merujuk pada peristiwa bencana gempa bumi-tsunami-likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu maka dipandang sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempa bumi yang memicu tsunami di Provinsi Kota Palu. Rencana kontingensi ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam penanggulangan bencana, terutama gempa bumi yang memicu tsunami .

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 07 Tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all Norms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat;

30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
37. Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
38. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
39. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

I.3. Kebijakan dan Strategi

I.3.1. Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya

dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana untuk melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat oleh Wali Kota Palu berdasarkan rekomendasi dan masukan instansi/dinas teknis (BMKG),
2. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan sumber daya lokal,
3. Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi, Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB),
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,
5. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
6. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam penanggulangan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro
7. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana,
8. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana,
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.
10. Mengoptimalkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap korban sesuai dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial serta penderita komorbid dalam penanggulangan tanggap darurat yang inklusif sesuai dengan kondisi dan eskalasi bencana,

I.3.2. Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),

2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan penanganan terhadap wilayah terdampak bencana alam gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan dan penderita komorbid dengan berperspektif gender secara layak dan bermartabat,
5. Perbaikan sarpras vital dan pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,
6. Pembuatan pos bantuan untuk menerima dan mengelola pendistribusian bantuan,
7. Pengobatan, layanan psychological first aid, dan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi korban bencana,
8. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana di semua sektor.

I.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kota Palu.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu di wilayah Kota Palu.

I.6. Pendekatan, Metode, dan Proses

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro di Kota Palu.

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro.
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,
5. Penandatanganan komitmen dan *konsultasi publik* atas hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*) melalui *konsultasi publik* yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

I.7. Umpan Balik

Untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi.

I.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro di Kota Palu berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana

kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

I.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II SITUASI

II.1. Karakteristik Bahaya/Bencana Ancaman

II.1.1. Gempabumi di Wilayah Kota Palu


Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan terhadap kejadian bencana baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Untuk bencana alam hal ini berhubungan dengan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudera besar dan terletak di wilayah lempeng tektonik. Lokasi Indonesia yang terletak di lempeng tektonik atau juga masuk dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) Rangkaian tersebut bertemu dengan rangkaian Mediteran kemudian membentuk gunung-gunung api di Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia rawan terkena gempabumi dan dapat menimbulkan tsunami.

Pulau Sulawesi terletak diantara tiga pertemuan lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia serta sejumlah lempeng kecil lainnya yang menyebabkan kondisi tektonik Pulau Sulawesi sangat kompleks. Pertemuan dari ketiga lempeng tersebut bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif yang mengakibatkan daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Sulawesi Tengah (Sulteng) khususnya Kota Palu merupakan daerah yang rawan dilanda gempabumi dan tsunami. Hal itu disebabkan karena wilayah kota Palu dilalui jalur Sesar Palu Koro.

Dari sisi kegeologian, Kota Palu, merupakan wilayah yang dilalui oleh Jalur Sesar Palu-Koro. Jalur ini berarah hampir utara-selatan, memanjang mulai dari sekitar batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone. Peristiwa gempabumi baru saja terjadi di Pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Tengah, yaitu di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan gempa besar 7,4 SR pada tanggal 28 September 2018 dipicu oleh aktivitas Sesar Palu Koro. Sesar ini

merupakan sesar sinistral aktif dengan kecepatan pergeseran sekitar 25 - 30 mm/tahun.

Gempa dahsyat itu juga memicu likuefaksi dan tsunami. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Petobo dan Balaroo di Kota Palu. Balaroo terletak di tengah- tengah Sesar Palu Koro dan rumah amblas bagai terhisap ke dalam tanah



Gambar 1. Peta Ruang Zona Rawan Bencana Palu (kiri) dan Peta Seismisitas Sulawesi Tengah

Gempabumi yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah memicu tsunami hingga ketinggian kurang lebih 5 meter. Guncangan gempabumi yang terjadi mengakibatkan kerusakan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Gempabumi yang terjadi memicu adanya likuefaksi di beberapa wilayah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang mengakibatkan tanah mengalami kehilangan kekuatan yaitu tanah yang semula bersifat padat menjadi mudah bergeser membawa seluruh material yang berada di atasnya.

Terjadinya likuefaksi dipicu dari adanya gempabumi dengan skala > 6 SR dan tingkat kerusakan VII – VIII MMI. Pertama pada tahap awal terjadi gerakan tanah


yang diawali dengan getaran yang kuat dari sumber gempa Sesar Palu Koro pada bagian kaki lereng. Kedua, terjadi guncangan yang menyebabkan terbentuknya retakan-retakan permukaan, saat terjadi retakan pada saat bersamaan pada batuan-batuan yang memiliki tingkat kejenuhan terhadap air yang tinggi, tekanan air di dalam pori-pori batuan menyebabkan proses likuefaksi pada material pasir dan diperkirakan terjadi juga pada material yang berperilaku seperti sifat material pasir "*sand like*" yaitu pada material lanau plastisitas rendah. Ketiga, kestabilan lereng akan terus turun hingga terjadi gerakan tanah yang diawali Bergeraknya material pada kaki lereng yang kemudian menarik bagian hulunya bahkan dapat menarik hingga bahan rombakan sejauh sekitar 1 km dalam jeda waktu yang sangat singkat

II.2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

II.2.1. Skenario Kejadian

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempabumi bersumber dari Sesar Palu Koro agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat pergerakan Sesar Palu Koro dengan kekuatan 6,8 SR magnitude.

Skenario kejadian yang digunakan yaitu gempa dengan magnitude 6,8. Lokasi episentrum gempa terletak pada koordinat 0°.52' LS; 109°.50' BT di barat laut Teluk Palu, berada pada kedalaman 10 kilometer dengan lama guncangan 60 detik, menimbulkan kerusakan dengan skala MMI VI yang melanda daerah Kota Palu, nilai magnitude yang dipakai sebagai maksimum nilai magnitude yang mungkin terjadi maupun lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).



Gambar 2. Peta Provinsi Sulawesi Tengah pada Skenario Kejadian Gempa Kota Palu

Skenario yang dibuat berdasarkan nilai amplifikasi yang membedakan adalah dimasukkannya nilai amplifikasi (PGA/Peak Ground Acceleration) untuk memberikan pendekatan besarnya nilai intensitas getaran di permukaan serta sejauh mana dampak guncangan gempa tersebut terhadap wilayah yang berada di sekitar pusat gempa. Intensitas getaran di batuan dasar (SB) mengalami amplifikasi (penguatan) ketika melewati lapisan dangkal (sedimen lunak) dengan nilai penguatan yang berbeda tergantung jenis lapisan yang dilewatinya. Dampak getaran di permukaan ketika melewati lapisan dangkal yang lunak akan lebih kuat jika dibandingkan dengan dampak bila melewati lapisan dangkal yang keras.

Skenario detail kejadian gempabumi terjadi pada hari Senin tanggal 28 september 2022 tengah malam pukul 00.00 WIB atau 01.00 WITA, pusat gempa berada di barat laut Teluk Palu, tepatnya pada koordinat $0^{\circ}.52' \text{ LS}$; $109^{\circ}.50' \text{ BT}$ di kedalaman 10 kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik. Guncangan gempa terjadi di sepanjang Jalur Sesar Palu Koro dengan arah barat laut - tenggara. Gempa susulan terjadi di sekitar episentrum gempa dan di sepanjang jalur sesar. Gempa mengakibatkan terjadinya bencana sekunder berupa likuefaksi, yang mengakibatkan kerusakan dengan skala $\text{MMI} \geq \text{V}$.

Berikut Tabel 1 yang merupakan pokok-pokok ringkasan skenario kejadian bencana serta asumsi dampak dari bencana yang terjadi. Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana berupa lingkungan, sosial, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Asumsi dampak bencana ini dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian atau asumsi yang paling mungkin terjadi.

Tabel 1. Pokok-pokok Ringkasan Skenario Kejadian Bencana

Asumsi Waktu Kejadian	Hari/Tanggal : 28 september 2022 Waktu/Jam : 01.00 WITA
Lokasi	Barat laut Teluk Palu, Sulawesi Tengah Koordinat : 0°.52' LS; 109°.50' BT Kedalaman : 10 km
Durasi	60 detik.
Intensitas	Magnitude : 6.8 MMI : V - VI
Cakupan Wilayah Terdampak	Lihat Tabel 2
Bahaya Primer	Runtuhan Bangunan
Bahaya Sekunder	Tsunami, Tanah Longsor, Likuefaksi
Bahaya Dampungan	

II.2.2. Asumsi Dampak Kejadian

Total penduduk terpapar di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan asumsi dampak maksimum sesar Palu adalah ±741.319 (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2021). Dengan rincian korban meninggal 3.707 jiwa, hilang/belum ditemukan 1.107 jiwa, luka berat 74.132 jiwa, luka sedang 222.396 jiwa, luka ringan 444.791 jiwa, mengungsi 296.528 jiwa. Luas wilayah terdampak gempa dengan

guncangan sedang-kuat (V-VI MMI) adalah 20.090 km² dengan rincian pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2. Cakupan Wilayah Terdampak pada Skenario Kejadian

Kota	Kecamatan	% Luas Wilayah Terpapar/Kecamatan	% Populasi, pemukiman dan Infrastruktur Terpapar/Kecamatan
Palu	Mantikulore	44.8	100
	Palu Barat	98.4	100
	Palu Selatan	100.0	100
	Palu Timur	100.0	100
	Palu Utara	100.0	100
	Tatanga	86.7	100
	Tawaeli	89.5	100

Terdapat beberapa objek vital yang rusak dan berdampak luas secara sosial ekonomi maupun mengganggu penanganan darurat bencana. Objek vital yang lumpuh terdiri dari PLTU Tawaeli, PLTD Silae, fasilitas gardu induk, kabel saluran udara tegangan tinggi, 47 menara BTS, fasilitas pelabuhan/dermaga, fasilitas industri, pergudangan, depo bahan bakar minyak, dan gas di sepanjang pesisir Pantai Teluk Palu, jalur transportasi utama seperti Jalan Trans Sulawesi penghubung antar kabupaten/kota dan Bandara Mutiara SIS Al Jufri. Rincian aspek terpapar terdiri dari:

II.2.2.1. Aspek Kependudukan

Kota Palu memiliki tingkat risiko gempa bumi tinggi, meliputi daerah yang dilalui sesar aktif dengan kepadatan penduduk tinggi yang tersebar di wilayah dataran, dan daerah pegunungan berlereng curam. Sedangkan wilayah pesisir yang meliputi 6 kecamatan memiliki tingkat risiko tinggi bencana tsunami. Total penduduk terpapar akibat guncangan gempa sedang - kuat (V-VI MMI) dan tsunami setinggi 5 meter adalah 373.219 jiwa. Secara rinci setiap kecamatan ditunjukkan pada Tabel 3, 4 dan 5..

Tabel 3. Jumlah Penduduk Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Kelurahan Terdampak	Total Jumlah Penduduk	Penduduk Terpapar	% Penduduk Terpapar
Mantikulore	7	76745	76744	100
Palu Barat	6	46435	46436	100
Palu Selatan	7	72059	72058	100
Palu Timur	3	43318	43322	100
Palu Utara	5	24458	24458	100
Tatanga	6	52580	52580	100
Tawaeli	5	22568	22565	100
Ulujadi	6	35055	35055	100

Tabel 4. Jumlah Penduduk Terdampak Berdasarkan Data Pilah di Kota Palu

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (Jiwa)				Difabel (Jiwa)
	Pria	Wanita	Balita	Anak-Anak	Dewasa	Lansia	
Mantikulore	38532	38164	7703	25514	40471	3056	8780
Palu Barat	23315	23092	4661	15438	24488	1849	5312
Palu Selatan	36179	35834	7232	23956	38000	2869	8243
Palu Timur	21751	21543	4348	14403	22846	1725	4956
Palu Utara	12280	12163	2455	8131	12898	974	2798
Tatanga	26399	26148	5277	17481	27728	2094	6015
Tawaeli	11330	11221	2265	7502	11900	899	2581
Ulujadi	17600	17433	3518	11654	18486	1396	4010

Tabel 5. Kondisi Korban/Penyintas di Kota Palu

Kecamatan	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi	Terpapar COVID-19
	0.05%	0.005%	10%	30%	60%	40%	2%
Mantikulore	384	191	7674	23023	46047	30698	1535
Palu Barat	232	116	4644	13931	27862	18575	929
Palu Selatan	360	180	7206	21617	43235	28823	1441
Palu Timur	217	108	4332	12996	25993	17329	866
Palu Utara	122	61	2446	7338	14675	9783	489
Tatanga	263	131	5258	15774	31548	21032	1052
Tawaeli	113	56	2257	6770	13539	9026	451
Ulujadi	175	87	3506	10517	21033	14022	701

II.2.2.2. Aspek Fisik Terpapar

a. Fasilitas Perumahan/Pemukiman

Jumlah bangunan terdampak akibat guncangan gempa sedang - kuat (V-VI MMI) dan tsunami setinggi 5 meter ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Bangunan, Kawasan Bangunan, dan Pemukiman Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Total Jumlah Bangunan Terdampak	% Kawasan Bangunan Terdampak	Jumlah Pemukiman Terdampak
Mantikulore	28538	100	16906
Palu Barat	16292	100	13229
Palu Selatan	29223	100	23055
Palu Timur	8278	100	7318
Palu Utara	7372	100	5294
Tatanga	17557	100	11043
Tawaeli	6629	100	5019
Ulujadi	13448	100	6963

b. Fasilitas Kesehatan

Tabel 7. Fasilitas Kesehatan Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Poliklinik	PUSTU	Polindes	Puskesmas	Rumah Sakit
Mantikulore	0	7	2	1	3
Palu Barat	0	4	1	1	2
Palu Selatan	1	3	0	3	2
Palu Timur	1	0	0	1	4
Palu Utara	0	4	0	1	1
Tatanga	0	4	1	1	0
Tawaeli	0	2	1	2	0
Ulujadi	0	6	0	1	1

c. Fasilitas Pendidikan

Tabel 8. Fasilitas Pendidikan Terdampak di Kota Palu

Kecamata	TK	SD	SMP	SMU	SMK	PT	SLB	Madrasah	Pesantren	Seminari
Mantikulore	20	26	10	5	6	9	0	0	1	0
Palu Barat	24	30	12	6	2	3	3	0	2	0
Palu	25	21	6	2	4	3	1	0	0	0
Palu Timur	16	16	9	5	3	7	0	0	0	0
Palu Utara	17	16	5	1	1	2	0	0	0	0
Tatanga	13	20	10	5	3	1	0	0	2	0
Tawaeli	16	28	5	3	1	0	1	0	0	0
Ulujadi	7	17	5	0	1	0	0	0	2	0

d. Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak

Tabel 9. Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kong Hu Cu
Mantikulore	80	4	0	1	0	0
Palu Barat	55	1	0	0	0	1
Palu Selatan	78	27	1	0	1	0

Palu Timur	21	3	0	0	0	0
Palu Utara	25	1	0	0	0	0
Tatanga	48	0	0	0	2	0
Tawaeli	36	2	0	0	0	0
Ulujadi	41	2	0	0	0	0

e. Fasilitas Transportasi Terdampak

Tabel 10. Fasilitas Transportasi Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Fasilitas Transportasi Terdampak						
	Jalan Berat	Rusak	Jembatan	Rel (Km)	Terminal	Bandara	Dermaga
Mantikulore	248.2		37	0	0	0	0
Palu Barat	54.6		2	0	1	0	0
Palu Selatan	145.8		4	0	1	1	0
Palu Timur	25.6		1	0	0	0	0
Palu Utara	55.9		5	0	1	0	1
Tatanga	71		8	0	0	0	1
Tawaeli	52		13	0	0	0	0
Ulujadi	65		20	0	0	0	1

f. Fasilitas Pemerintahan, Swasta, dan Ekonomi

Tabel 11. Fasilitas Pemerintahan, Swasta, dan Ekonomi Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Kantor Pemerintahan	Lembaga Perumahan	Rumah Panti	Pasar	Toko	Hotel/Penginapan	Industri	Arena Olahraga
Mantikulore	14	0	4	1	1220	8	3	8
Palu Barat	7	0	0	2	1479	16	0	2
Palu Selatan	81	1	1	2	1387	9	0	2
Palu Timur	16	0	0	0	558	25	0	0
Palu Utara	4	0	1	1	316	2	2	5
Tatanga	1	0	0	1	526	1	0	1
Tawaeli	12	0	1	2	325	0	0	2
Ulujadi	2	0	0	0	497	4	3	3

g. Fasilitas Pariwisata

Tabel 12. Fasilitas Pariwisata Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Wisata Pantai	Wisata Pegunungan	Wisata Seni Budaya	Wisata Taman Rekreasi, dan lain-lain
Mantikulore	1	2	0	0
Palu Barat	0	0	0	0
Palu Selatan	0	0	0	0

Palu Timur	0	0	0	0
Palu Utara	1	0	0	0
Tatanga	0	0	0	0
Tawaeli	0	0	0	0
Ulujadi	1	0	0	0

h. Fasilitas Komunikasi

Tabel 13. Fasilitas Komunikasi Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Stasiun Radio	Stasiun TV	Pemancar TV	Menara Telepon/BTS
Mantikulore	1	0	3	4
Palu Barat	6	0	0	1
Palu Selatan	2	0	0	7
Palu Timur	1	0	0	0
Palu Utara	1	0	0	4
Tatanga	0	0	0	4
Tawaeli	0	0	0	3
Ulujadi	0	0	0	3

i. Fasilitas Listrik dan Gas

Tabel 14. Fasilitas Listrik dan Gas Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	SPBU	Depo Minyak	Depo Gas	Generator Listrik	Gardu Induk
Mantikulore	1	0	0	0	1
Palu Barat	0	0	0	0	0
Palu Selatan	4	0	0	0	0
Palu Timur	1	0	0	0	0
Palu Utara	0	1	0	0	0
Tatanga	0	0	0	0	0
Tawaeli	0	0	0	1	0
Ulujadi	0	0	1	1	1

II.2.2.3. Aspek Ekonomi Terpapar

Dampak gangguan ekonomi dari berbagai sektor sangat signifikan, mengingat bahwa wilayah pusat pemerintahan dan ekonomi wilayah terdampak guncangan kuat di Kota Palu menjadi lumpuh. Sektor - sektor ekonomi terdampak antara lain:

- a) Sektor perikanan laut di wilayah pesisir lumpuh akibat kerusakan fasilitas dan sarana nelayan yang dipengaruhi oleh gempa dan tsunami. Wilayah terdampak meliputi wilayah pesisir di Teluk Palu, dan seluruh wilayah pesisir di Kota Palu.
- b) Sektor peternakan yang paling terdampak adalah peternakan unggas, akibat dari putusnya rantai pasokan makanan dan sarana peternakan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya fasilitas infrastruktur, baik infrastruktur jalan dan infrastruktur dermaga.
- c) Sektor pertanian yang paling terdampak umumnya terdapat di wilayah dataran yang dilalui oleh zona Sesar Palu Koro yang membentang di wilayah Kota Palu terjadinya gangguan air tanah.
- d) Potensi gagal panen bisa terjadi akibat dari putusnya rantai pasok pupuk dan sarana pertanian lainnya.
- e) Sektor perdagangan yang paling terdampak adalah rusaknya infrastruktur dan putusnya rantai pasok kebutuhan pokok yang melalui jalur laut maupun darat, hal ini mengakibatkan aktivitas pasar terutama pasar induk dan pertokoan di Kota Palu menjadi lumpuh.
- f) Sektor perbankan lumpuh total baik di wilayah Kota Palu, hal ini diakibatkan oleh kerusakan bangunan, putusnya jaringan listrik, dan jaringan komunikasi.
- g) Sektor pariwisata lumpuh total di seluruh wilayah Kota Palu, hal ini diakibatkan oleh kerusakan berbagai infrastruktur, diberlakukannya masa tanggap darurat serta pemulihan pascabencana, dan berhentinya berbagai layanan pemerintahan dan swasta.
- h) Sektor pendapatan yang terganggu adalah pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pajak dari kegiatan ekonomi di Kota Palu

II.2.2.4. Aspek Ekonomi Terpapar

Aspek lingkungan terpapar akibat gempa dari Sesar Palu Koro memiliki dampak signifikan terhadap sektor hidrologi yang berpengaruh terhadap ketersediaan air baku dan kerusakan lahan akibat longsor. Selain itu potensi kebocoran pada fasilitas penyimpanan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dapat mencemari air permukaan maupun air tanah. Sedangkan pada aspek udara, pencemaran umumnya diakibatkan oleh kebakaran bangunan dan proses pembusukan mayat korban bencana yang belum sempat dikubur. Terdapat empat cekungan air tanah terdampak.

Cekungan-cekungan air tanah yang terdampak guncangan kuat atau dilalui oleh sesar aktif dapat menghasilkan rekahan yang menyebabkan kehilangan air tanah yang sifatnya sementara dan berpotensi menyebabkan likuefaksi. Adapun empat cekungan-cekungan air tanah yang terdampak adalah cekungan Air Tanah Palu yang tersebar di wilayah dataran rendah dan membentang dari Kota Palu sampai ke Kecamatan Tanambulava (Kab. Sigi). Aspek lahan yang terpapar ditunjukkan pada tabel 15.

Tabel 15. Lahan Terpapar di Kota Palu

Kecamatan	Sawah (ha)	Ladang (ha)	Kebun (ha)
Mantikulore	29	3880	54
Palu Barat	0	85	14
Palu Selatan	59	799	108
Palu Timur	0	8	0
Palu Utara	26	113	929
Tatanga	156	378	217
Tawaeli	0	399	619
Ulujadi	0	1153	526

II.2.2.5. Aspek Sosial dan Budaya Terpapar

Kejadian gempa bumi, tsunami, yang merusak infrastruktur dan melumpuhkan aktivitas ekonomi sangat berdampak terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Beberapa aspek sosial budaya yang terdampak antara lain: Gangguan psikologis akibat trauma dan kehilangan anggota keluarga. Kehilangan sumber pendapatan dan tingkat stres yang tinggi mengakibatkan meningkatnya angka kriminal terutama aktivitas pencurian dan penjarahan. Hal ini berpotensi besar terjadi di wilayah Kota Palu yang merupakan wilayah urban yang paling terdampak dan lumpuh hampir pada semua sektor.

Terjadi gesekan antar kelompok masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi bantuan bencana. Potensi korupsi bantuan bencana dan konflik kepentingan oleh oknum pemerintahan baik tingkat kota maupun sampai di tingkat kelurahan. Rusaknya situs budaya yang mengganggu perayaan atau tradisi ritual adat masyarakat terdampak. Situs budaya yang terdampak ditunjukkan pada tabel 16.

Tabel 16 Situs Budaya Terdampak di Kota Palu

Kecamatan	Cagar Budaya	Tugu/Gapura	Tempat Pemakaman
Mantikulore	0	0	7
Palu Barat	2	1	3
Palu Selatan	0	1	3
Palu Timur	0	1	1
Palu Utara	0	2	7
Tatanga	0	0	3
Tawaeli	0	0	3
Ulujadi	0	0	1

II.2.2.6. Aspek Pelayanan Pemerintah

Gempa dengan magnitude 6,8 Mw mengakibatkan seluruh aspek pelayanan di tingkat pemerintahan Kota Palu menjadi lumpuh. Fungsi koordinasi penanggulangan bencana menjadi terhambat akibat dari para petugas pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan petugas keamanan juga menjadi korban bencana. Sedangkan pelayanan pemerintahan di tingkat kota yang terdampak adalah seluruh aspek pelayanan pemerintahan tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan lumpuh total.

BAB III

TUGAS POKOK

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi yang memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (KPDB) Kota Palu, dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro, serta kesiapan pelayanan penanganan warga, mulai hari "H" jam "J" selama 14 hari, di Kota Palu, dengan pengalokasian sumber daya personal, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

SKPDB Kota Palu menjalankan fungsi pendukung dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, upaya pencegahan, dan penanganan korban bencana sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase tanggap darurat bencana

BAB IV PELAKSANAAN

IV.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Gempabumi yang memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro Kota Palu melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada KPDB dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pemenuhan dasar yang inklusif bagi warga terdampak bencana termasuk kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan penanganan warga mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, di wilayah Kota Palu dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Operasi pendukung dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana tindakan utama di setiap fase di antaranya adalah sebagai berikut:

IV.1.1. Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat

1. Memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap operasi penanganan kedaruratan bencana gempabumi di Kota Palu
2. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami di Kota Palu sebagai akibat dari Sesar Palu Koro.
3. Mobilisasi sumber daya personil, peralatan, dan logistik untuk upaya pendukung.
4. Pembentukan Pos Lapangan di Kota Palu,
5. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi yang memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro.
6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi yang memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro
7. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban dan harta benda.

8. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam masa kebencanaan.
9. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta penyandang komorbid/penyakit bawaan).
10. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang didahului dengan melakukan pengumpulan data secara terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid) agar kebutuhan yang diberikan sesuai dengan kondisi khusus kelompok rentan.
11. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
12. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi penyintas, layanan yang berperspektif gender dan inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain, dengan tetap menerapkan jarak aman menurut protokol kesehatan.
13. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagi relawan, pekerja kemanusiaan, dan penyedia layanan/bantuan tentang bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
14. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
15. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis yang aman,

aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain dan dengan perspektif gender.

16. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.
17. Memastikan mobilisasi yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi masyarakat ke dan dari pelayanan kesehatan rujukan.
18. Penetapan status: perpanjangan tanggap darurat atau peralihan tahap tanggap darurat dan meneruskan ke tahap transisi darurat ke pemulihan.
19. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas

IV.1.2. Konsep Operasi pada Masa Transisi Darurat

1. Memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap operasi penanganan kedaruratan.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan yang dapat diperoleh dengan melakukan data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid).
3. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
4. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain.
5. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.

6. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi
7. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.
8. Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana-prasarana vital.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
11. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.
12. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
13. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.
14. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas

IV.1.3. Rencana Tindakan pada Fase Tanggap Darurat

1. Memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap operasi penanganan kedaruratan
2. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro
3. Mobilisasi sumber daya: personil, peralatan, dan logistik untuk pendukung
4. Pembentukan Pos Lapangan
5. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana gempa bumi, tsunami akibat Sesar Palu Koro
6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat
7. Bencana gempa bumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro.
8. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.
9. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar pelayanan minimal (SPM) pada masa kebencanaan

10. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan).
11. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain dan berperspektif gender.
12. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat diperoleh dengan melakukan data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid)
13. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
14. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain.
15. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
16. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya
17. Memastikan penanganan masyarakat ke pelayanan kesehatan rujukan.
18. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.


19. Menetapkan status tanggap darurat ke status transisi darurat.
20. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas

IV.1.4. Rencana Tindakan pada Fase Transisi Darurat

1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan
2. Mendukung operasi pemulihan obyek dan sarana - prasarana vital.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
5. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.
6. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
7. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.
8. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat diperoleh dari data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan)
9. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
10. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain
11. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.

12. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas

IV.1.5. Struktur Organisasi Komando



Gambar 3. Struktur Organisasi Komando

IV.1.6. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kota Palu membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro dalam rangka menjalankan tugas pokok . Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya adalah (a) fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) fungsi perencanaan; (c) fungsi operasi; (d) fungsi logistik; dan (e) fungsi administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

IV.1.6.1. Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

1. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja sama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro
2. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana bencana gempabumi, tsunami akibat Sesar Palu Koro.
3. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
4. Memastikan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro.
5. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartpone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain).

IV.1.6.2. Bidang Perencanaan

Menjalankan mekanisme dan proses perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran operasi untuk mendukung penanggulangan darurat bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro secara terpadu serta memastikan komando dan komunikasi terkait operasi pelaksanaan darurat bencana. Proses perencanaan kegiatan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan dari kelompok perempuan, dari kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan kondisi mereka sendiri.

IV.1.6.2. Bidang Operasi

Mendukung dan melaksanakan penanganan darurat bencana secara terpadu, secepat mungkin, dan tepat dengan tetap melibatkan perempuan dan kelompok rentan.

IV.1.6.3. Bidang Logistik

Memobilisasi, menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dan lain sebagainya) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dengan memastikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan melalui data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas/komorbid mereka) dan terjadinya proses pelibatan mereka.

IV.1.6.4. Bidang Administrasi dan Keuangan

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi penanganan kedaruratan.
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan untuk penanganan kedaruratan yang transparan dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).
3. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat, provinsi dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4. Memberikan pendampingan pengadministrasian dan pengelolaan (perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan) keuangan SKPDB Kota Palu
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadministrasian dan pengelolaan keuangan secara berkala.

IV.1.7. Tugas-tugas

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan/mendetailkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang dan juga tindakan tugas-tugas yang harus dijalankan pada bagian/unit/divisi di bawahnya.

Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas bidang harus disusun sebagai strategi mendukung penanganan kedaruratan bencana di Kota Palu, berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Penjabaran tugas Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro sebagai berikut:

IV.1.7.1. Komandan PDB

1. Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Kota palu , sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
2. Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Palu
3. Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana
4. Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan
5. Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk mendukung operasi penanganan darurat.

IV.1.7.2. Wakil Komandan PDB

1. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas (hubungan masyarakat), keselamatan dan keamanan serta perwakilan institusi/lembaga.
3. Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

IV.1.3.3. Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Koordinasi

1. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
3. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
4. Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
5. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
6. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
7. Memastikan alur dan sistem informasi terkait distribusi dan layanan bantuan terpetakan dengan jelas dan rinci, terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua pihak, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan.
8. Memastikan informasi bantuan dari semua pihak terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana)
9. Memastikan sistem koordinasi dengan semua pihak, termasuk instansi pemerintah, instansi/lembaga pemberi bantuan, organisasi kemanusiaan, dan

organisasi kemasyarakatan, melalui pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana.

10. Memastikan adanya sistem umpan balik dari masyarakat dan penyintas terkait
11. pemberian layanan kebutuhan dan memastikan seluruh umpan balik diterima dan ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang tepat sesuai tugas dan fungsinya.
12. Memastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan ketat dan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan penyintas secara terus menerus terkait protokol kesehatan bagi masyarakat dan penyintas.

IV.1.7.4. Keamanan dan Keselamatan

1. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Satgas dalam menjalankan tugasnya.
2. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
3. Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.
4. Memastikan mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian berjalan dengan baik, bermartabat, dan aksesibel bagi para penyintas dan kelompok rentan dengan berpersektif gender dan inklusif.
5. Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain-lain.

IV.1.7.5. Perwakilan Lembaga dan Instansi

1. Bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan dan pengerahan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga melalui mekanisme informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana) dari seluruh lembaga/instansi

yang membantu di lapangan untuk menghindari duplikasi dan overlapping atas berbagai bantuan.

2. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga berwenang.
3. Melakukan distribusi bantuan telah terkoordinasi dan terintegrasi dengan Komandan Tanggap Darurat Bencana berdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana) dengan mengikuti pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana.

IV.1.7.6. Sekretariat

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan.
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel Satgas Kota palu
3. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Kota Palu, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping.
4. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PDB.

IV.1.7.7. Perencanaan

1. Unit Sumber Daya

1. Merencanakan, menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi, dan lain-lain).
2. Mengelola bantuan sumber daya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar wilayah terdampak atau dari Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Situasi

1. Menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi
2. Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim,

3. sebagai bahan pertimbangan aksi
4. Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana gempa yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa
5. Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban,
6. jumlah kerusakan dan wilayah terdampak.
7. Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display dan peta- peta.

IV.1.8. Operasi/Pos Lapangan

Operasi penanganan kedaruratan bencana gempa bumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro dilaksanakan dengan mengaktivasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB).

Pos ini berfungsi melaksanakan operasi pendukung penanganan darurat bencana. Terdapat 8 Pos Lapangan PDB Kota Palu , yaitu (a) Pos Lapangan kecamatan Ulujadi, (b) Pos Lapangan Kecamatan Palu Barat, (c) Pos Lapangan kecamatan Tatanga (d) Pos Lapangan kecamatan Palu Selatan (e) Pos Lapangan kecamatan Palu Timur (f) Pos Lapangan kecamatan Mantikolore (g) Pos Lapangan kecamatan Palu Utara (h) Pos Lapangan kecamatan Tawaili

Sesuai dengan prinsip pengutamakan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan kedaruratan bencana, tugas pokok pos lapangan adalah untuk memastikan berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai (1) tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan, (2) sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait, dan (3) sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, Pos Lapangan PDB Kota Palu mengerahkan sumber daya (*deployment*) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sector penanganan sesuai dengan bidang/sector yang ada di dalam SKPDB Kota Palu . Bidang/Sektor tersebut adalah:

IV.1.8.1. SAR dan Evakuasi

1. Mendukung *assessment* masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan).
2. Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase).
3. Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban), termasuk evakuasi terhadap korban terluka agar tidak mengalami peningkatan risiko, misalnya disabilitas permanen.
4. Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah).
5. Memastikan penegakan protokol kesehatan dalam operasi SAR dan Evakuasi.
6. Memastikan interaksi yang bermartabat terhadap kelompok rentan, termasuk tentang bagaimana berbicara, bagaimana menolong lansia/anak-anak/perempuan/penyandang disabilitas, dan lain-lain.
7. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
8. Memastikan adanya mekanisme formal (prosedur tetap/protap) untuk proses evakuasi dan post-evakuasi untuk penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki hambatan disabilitas (disabilitas fisik) atau yang dipasung/dirantai (disabilitas mental).

IV.1.8.2. Kesehatan

1. Memastikan sosialisasi dan latihan kesehatan kepada petugas kesehatan termasuk etika berinteraksi yang ramah penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan kesehatan klinis), termasuk pelayanan ambulans.

3. Memastikan dan mendukung adanya pemetaan area bencana (bersama RHA/*rapid health assessment*).
4. Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang Kesehatan.
5. Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan, termasuk ruang bersalin.
6. Memastikan rujukan untuk layanan khusus penyandang disabilitas.
7. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan pengobatan dan berbagai penyakit kritis/kronis lainnya (misalnya, ARV bagi ODHA, layanan kesehatan reproduksi/alat kontrasepsi, dan lain-lain).
8. Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
9. Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan Kesehatan.
10. Memastikan dukungan obat-obatan dari luar negeri sudah sesuai dengan kondisi tropis Indonesia dan tidak kadaluarsa.
11. Memastikan dukungan obat-obatan dari luar negeri sudah sesuai dengan kondisi tropis Indonesia dan tidak kadaluarsa.
12. Memastikan ruangan layanan kesehatan yang aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) dan aman bagi kelompok rentan.
13. Memastikan adanya juru bahasa isyarat, jika harus tersedia.
14. Memastikan dan mendukung pengadaan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas (yang adalah penyandang disabilitas sebelum dan sesudah kejadian bencana) dan bagi lansia sesuai dengan ragam disabilitas dan tingkatan hambatannya.
15. Memastikan dan mendukung penegakkan protokol kesehatan di seluruh wilayah terdampak, termasuk tempat pengungsian.
16. Memastikan tim kesehatan memahami cara berinteraksi dengan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
17. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non- medis, termasuk limbah masker sekali pakai agar tidak menjadi salah satu sumber penularan dan pencemaran lingkungan.

IV.1.8.3. Layanan Dukungan Psikososial

1. Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan dukungan psikososial.
2. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan.
3. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
4. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan.
5. Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak dan remaja.
6. Memastikan rujukan kepada layanan kesehatan untuk kasus-kasus trauma yang membutuhkan layanan lebih lanjut.

IV.1.8.4. Layanan Pendidikan

1. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang inklusif dan aman dalam situasi darurat, termasuk terkait aksesibilitas fisik untuk sarana dan prasarana Pendidikan.
2. Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain yang aman dan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
3. Memastikan penegakan protokol kesehatan dalam penanganan bidang pendidikan.

IV.1.8.5. Pengungsian

1. Memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan semua kegiatan.
2. Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) dan secara informasi sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh semua orang, terutama kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia).
3. Memastikan dan mendukung fasilitas isolasi/karantina yang aman dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi kelompok rentan.
4. Memastikan dan mendukung assessment (pendataan) pengungsi maupun yang tidak mengungsi tetapi korban (penyintas) dan kelompok rentan serta

verifikasi dan pemutakhiran data berkala dengan menggunakan sistem data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, ragam disabilitas, dan komorbid/penyakit kronis).

5. Mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang, salah satunya adalah dengan memastikan sandang yang diterima memang layak pakai.
6. Mendukung pengelolaan dapur umum yang sesuai dengan nutrisi dan pola makan pengungsi (terutama bagi bayi, balita, anak-anak, lansia, orang dengan diabetes, dan lain-lain).
7. Memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-titik pengungsian) yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi kelompok rentan.
8. Memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi kelompok rentan, dengan jumlah yang mencukupi dan sesuai rasio, tidak terlalu jauh dari tempat pengungsian, dan dipisahkan antara MCK untuk perempuan dan untuk laki-laki.
9. Memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi kelompok rentan.
10. Secara terus menerus memastikan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk edukasi/sosialisasi bagi para penyintas

IV.1.8.6. Air Bersih dan Sanitasi

1. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.
2. Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya, termasuk moda transportasi dan penjadwalan untuk membawa air (bila sumber air jauh dari tempat pengungsian).
3. Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.

4. Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja.
5. Memastikan penempatan titik-titik distribusi air yang aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*) bagi kelompok rentan dan dekat dari tempat pengungsian dan memastikan pengaturan/penjadwalan pengambilan air di titik-titik distribusi air, bila diperlukan.
6. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non- medis, termasuk limbah masker sekali pakai agar tidak menjadi salah satu sumber penularan dan pencemaran lingkungan.

IV.4.1.7. Sarana dan Prasarana

1. Memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
2. Memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.
3. Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/tenda yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
4. Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
5. Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
6. Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.

7. Memastikan dan mendukung penyiapan pasokan energi yang memadai.
8. Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
9. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang mengakomodir aksesibilitas, termasuk informasi komunikasi yang dapat diakses (audio visual teks)
10. Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/membangun tenda dan infrastruktur pendidikan lainnya untuk kegiatan belajar mengajar yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*), dan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
11. Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dan sebagainya.
12. Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung
13. Memastikan dan mendukung pembuatan sistem kependudukan yang tidak rumit bagi penyintas, terutama agar dapat mengakses layanan dan bantuan karena hilangnya dokumen-dokumen kependudukan pendukung (seperti misalnya KTP dan kartu keluarga).
14. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
15. Memastikan tersedianya akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya, guru khusus dan pembimbing bayangan).
16. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan prinsip-prinsip *universal design*.
17. Memastikan proses pembangunan kembali atau pembangunan sementara berbagai sarana dan prasana public dilakukan dengan tetap menerapkan atau menegakkan protokol kesehatan
18. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian.

IV.1.9. Logistik

IV.1.9.1. Unit Peralatan

1. Memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase menuju pemulihan.
2. Memastikan ketersediaan tenda posko, pos kesehatan, hunian sementara yang aksesibel dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.

IV.1.9.2. Unit Transportasi

1. Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi kabupaten/kota.
2. Penyiagaan dan pengerahan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk SKPDB Kota Palu dan sesuai kebutuhan
3. Mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dan sebagainya) yang memerlukan moda transportasi.
4. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.

IV.1.9.3. Unit Pergudangan

1. Memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan, non-makanan, dan lain-lain untuk korban bencana.
2. Memastikan ketersediaan logistik di masing-masing gudang kabupaten/kota. Memastikan masing - masing gudang menerapkan SOP logistic.
3. Memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.

4. Memastikan dukungan barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri untuk dikonsumsi dan barang-barang habis pakai sudah sesuai dengan kondisi tropis Indonesia dan tidak kadaluarsa, (misalnya, makanan kaleng, popok bayi, dan lain-lain).

IV.1.9.4. Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Gizi

1. Mendata kesenjangan yang muncul dalam kebutuhan pangan dan nutrisi penyintas yang muncul Kota Palu.
2. Memastikan tersedia anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi.
3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan nutrisi.
4. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
5. Memastikan pemenuhan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus.
6. Melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian, termasuk pemisahan peralatan masak dan makan
7. Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.
8. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
9. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.

IV.1.9.5. Unit Kesehatan

1. Memastikan tersedia data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan.
2. Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan
3. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
4. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.

IV.1.9.6. Unit Hunian dan Bantuan Non-Pangan

1. Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *universal design*.
2. Memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat perkakas.
3. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
4. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.
5. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan prinsip-prinsip *universal design*.
6. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama (misalnya: mengambil air) dan kegiatan terkait mata pencaharian.

IV.1.10. Administrasi dan Keuangan

1. Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
2. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan
6. Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

IV.1.10.1. Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB) merupakan perangkat organisasi dalam penanganan kedaruratan bencana gempa bumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro . Pos Pendukung memiliki fungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

1. Tugas-tugas Pos Pendukung PDB bantuan dari dalam negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima.
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
- d) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB.
- e) Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk komandan Posko PDB.
- f) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

2. Kegiatan utama Pos Pendukung PDB bantuan dari luar negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan.
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
- d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- d) Melakukan pengelolaan perizinan.
- e) Melakukan pengembalian bantuan.
- f) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping.
- g) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.

- h) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- i) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- j) Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional.
- k) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping
- l) Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- m) Memastikan bahwa bantuan dari komunitas internasional berdasarkan jenis barang (pangan dan non-pangan) dan tanggal kadaluarsa barang agar dapat digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat terdampak.

IV.1.10.2. Pos Pendamping

Pos Pendamping merupakan perangkat PDB yang berfungsi memastikan dan menjamin berjalannya operasi pendukung, perkuatan, dan pendampingan strategis dan taktis agar penanganan kedaruratan bencana berjalan di Kota Palu dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektivitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pos Pendamping berperan untuk melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya, pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB Kota Palu
- b) Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak terdampak bencana.

- c) Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan.
- d) Mempersiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan.\
- e) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan.
- f) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD Kota Palu dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat Kota dan Provinsi.

IV.2. Instruksi Koordinasi

1. Pengkajian Cepat

Akibat Bencana Gempabumi yang Memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro , BPBD Kota Palu melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa : Jenis bencana

Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat

Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana

Berapa :Jumlah korban, kerusakan sarana, dan kerusakan prasarana

Penyebab : Penyebab terjadinya bencana

Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Analisis akibat langsung dari kejadian gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro dilaporkan kepada Walikota Palu untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Walikota Palu menetapkan Status Darurat Bencana Kota Palu dengan mempertimbangkan:

- a) Laporan BPBD Kota Palu atas hasil pengkajian cepat akibat bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro.
- b) Pertimbangan dan masukan dari unsur forum pimpinan daerah pemerintah Kota Palu, serta parapihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c) Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Status Darurat Bencana Kota Palu
- d) Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada untuk menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
- e) Surat Keputusan Walikota sekaligus juga sebagai keputusan untuk mengaktifasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Palu dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro.
- f) Surat Keputusan Walikota sekaligus juga memastikan dan menegaskan pemerintah kota adalah sebagai pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk walikota.
- g) Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
- h) Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi Memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro Pengorganisasian Satuan Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami Akibat Sesar Palu Ko

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

V.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukung penangan darurat bencana Gempabumi Memicu Tsunami di Kota Palu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Sulawesi Tengah dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumber daya keuangan Kota Palu tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kota Palu dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi dan Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi, melalui BBPD, dapat memberikan instruksi atau saran pada pemerintah Kabupaten terdekat (BPBD Kab) yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Palu
4. Pemerintah Kota Palu dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Palu
5. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
 - a) Penetapan SK Tanggap Darurat
 - b) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat
 - c) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima
 - d) BPBD Kota Palu mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - e) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Palu

- f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- g) Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- h) Penetapan SK Tanggap Darurat
- i) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Dan Surat Usulan Wali Kota Palu tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB
- j) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima
- k) Surat pernyataan siap menerima dana hibah
- l) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan
- m) Kepala BPBD Kota Palu berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP)

6 Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami di Kota palu adalah seperti pada tabel 17 berikut

Tabel 17. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Gempabumi Memicu Tsunami

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami dan Likuefaksi
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Kota dan Provinsi	Belanja Tidak Terduga: Kota Palu dan Pemprov
3	Swasta	Donasi CSR
4	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat
5	Akademisi	Donasi tidak mengikat
6	Masyarakat	Donasi tidak mengikat

V.2. Logistik

Pengeralahan sumber daya di tingkat Kota Palu dilaksanakan dengan pola sebagai berikut

1. Terkait hal bencana tingkat Kota , Kepala BPBD Kota Palu mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia atau pemenuhan kebutuhan itu tidak memadai, maka Pemerintah Kota Palu dapat meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi atau Kabupaten lain yang terdekat.
3. Apabila Pemerintah Kota Palu tidak memiliki ketersediaan sumber daya atau sumber daya yang ada tidak memadai, maka Pemerintah Kota Palu dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi dan Pemerintah Pusat.
4. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, maka BPBD Kota Palu sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/memobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
5. Biaya yang ditimbulkan akibat dari pengeralahan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah Kota Palu.
6. Pelaksanaan pengeralahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Kota Palu .
7. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kota Palu , maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
8. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan, dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI PENGENDALIAN

VI.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Akibat Sesar Palu Koro di Kota Palu dipimpin Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Komandan yang ditunjuk oleh Walikota.

VI.1.1. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Palu, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

VI.1.2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Palu, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kota Palu, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB seperti ditunjukkan pada tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18. Lokasi Pos Lapangan Kota Palu

Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Ulujadi		Jl. Malonda, Lrg. Mawar No.00 00° 51' 28,3" LS dan 119° 49' 35,3" BT
	Tipo	Jl. Malonda, No.85 00° 51' 38,2" LS dan 119° 49' 40,7" BT
Palu Barat		Jl. WR. Supratman No.2 00° 53' 30,2" LS dan 119° 51' 08,5" BT
	Lere	Jl. Pangeran Hidayat, No.18 00° 53' 13,6" LS dan 119° 51' 24,1" BT
Tatanga		Jl. Kesehatan, No.3 00° 55' 11,7" LS dan 119° 50' 44,3" BT
	Duyu	Jl. G. Gawalise, No.260 00° 55' 13,2" LS dan 119° 50' 16,1" BT

Palu Selatan		Jl. Abd. Rahman Saleh No.40 00° 55' 09,6" LS dan 119° 53' 43,7" BT
	Birobuli Utara	Jl. Prof. Moh. Yamin No.2 00° 55' 06,5" LS dan 119° 53' 33,6" BT
Palu Timur		Jl. Undata No.14 00° 53' 14,8" LS dan 119° 51' 45,1" BT
	Besusu Barat	Jl. Dr. Suharso No. 18 00° 53' 19,9" LS dan 119° 52' 01,5" BT
Mantikulore		Jl. Panggona Raya I No.1 00° 52' 18,6" LS dan 119° 53' 16,5" BT
	Talise Valangguni	Jl. Dayodara, Lrg Valangguni II No.22 00° 53' 12,2" LS dan 119° 53' 21,3"
Palu Utara		Jl. Pobolonggea No. 20 00° 47' 04,1" LS dan 119° 52' 38,5" BT
	Mamboro	Jl. Pobolonggea No. 19 00° 47' 05,6" LS dan 119° 52' 38 7" BT
Tawaili		Jl Palu-Parigi No. 00 00° 43' 57,9" LS dan 119° 52' 07,5" BT
	Lambara	Jl. Yanggebodu No.8 00° 44' 01,5" LS dan 119° 51' 50,8" BT

VI.1.3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 19. Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Jl Baruga Nomor 12 Tanamodindi	0°53'56.14"LS 119°53'29.61"BT
Pos Pendukung 2	Jl. Jenderal Sudirman Besusu	0°53'41.49" LS 119°52'12.71" BT
Pos Pendukung 3	Jl. Balai Kota Tanamodindi	0°54'0.12" LS 119°53'25.64" BT

VI.1.4. Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kota Palu .

VI.2. Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

VI.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-alternatif solusi.

VI.5. Komunikasi

1. Radio

✓ Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah MHz. Penggunaan frekuensi ini diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

✓ Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah MHz, dengan frekuensi repeater MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi BNPB dan BPBD

2. Telepon:

3. Email:

4. Faksimile:

5. Website

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

VII.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Walikota Palu.

VII.2. Latihan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji latih kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

VII.7.1. Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Kota Palu.
2. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi.
3. Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
4. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya.
5. Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana kontingensi

VII.7.2. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

1. Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan. Lihat lampiran Jaring Komunikasi.
2. Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, untuk menghitung waktu tempuh dan jenis rekayasa lalu lintas apa yang harus diterapkan, jika diperlukan.

VII.7.3. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Kota Palu. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari
lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) _____ : Tanggal waktu
pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

PENANGANAN KEDARURATAN GEMPABUMI YANG MEMICU TSUNAMI DI
KOTA PALU

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah Kota Palu /Daerah
2. Skala : (skala peta)
3. Tahun : (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : WITA
5. Landasan Hukum : (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)

6. Dokumen : Rencana Kontingensi Gempabumi Yang Memicu Tsunami

DAERAH WAKTU :WITA

SANDI OPERASI : GEMPA MEMICU TSUNAMI KOTA PALU

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: *(tulis informasi dari Informasi Bencana)*
 - i. Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial
 - ii. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Memicu Tsunami akibat Sesar Palu Koro melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada Pos lapangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kota Palu dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempabumi yang memicu tsunami akibat Sesar Palu Koro dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat Provinsi, Kabupaten, nasional maupun internasional.

SKPDB Kota Palu menjalankan fungsi pendukung dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, upaya pencegahan sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase tanggap darurat bencana.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2, SUB BAB 4.3, SUB BAB 4.4

c. Instruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan) Ditetapkan oleh:

Komandan Darurat Bencana

Lampiran:

- A. Surat Penetapan Status Darurat Kota Palu
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan
Anggaranu


Lampiran 2. Susunan Tugas

No.	Tugas/Posi	Institusi/Lembaga
1	Komandan PDB	
2	Wakil Komandan PDB	
3	Hubungan Masyarakat, Informasi, dan	Pemimpin: Pendukung:
4	Keamanan dan Keselamatan	Pemimpin: Pendukung:
5	Perwakilan Lembaga dan Instansi	Pemimpin: Pendukung:
6	Sekretariat	Pemimpin: Pendukung:
7	Perencanaan	Pemimpin: Pendukung:
8	Operasi/Pos Lapangan Kota Palu	Pemimpin:
	SAR dan Evakuasi	Pendukung:
	Kesehatan	Pendukung:
	Layanan Dukungan	Pendukung:
	Layanan Pendidikan	Pendukung:
	Pengungsian	Pendukung:
	Air Bersih dan Sanitasi	Pendukung:
Sarana dan Prasarana	Pendukung:	
9	Logistik	Pemimpin:
	Peralatan	Pendukung:
	Transportasi	Pendukung:
	Pergudangan	Pendukung:
	Penanganan Kebutuhan Pangan dan Gizi	Pendukung:
	Kesehatan	Pendukung:
	Hunian dan Bantuan Non-	Pendukung:
10	Administrasi dan Keuangan	Pemimpin: Pendukung:

Lampiran 3. Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi pada saat Tanggap Darurat:

1. Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
2. Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BNPB dan posko lapangan
3. Untuk Tim Reaksi Cepat Kota Palu hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD Kota Palu dan Posko Lapangan
4. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan dengan protokol yang berlaku



Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya

SUMBER DAYA			KETERANGAN		
JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	ESTIMASI KEBUTUHAN	KESENJANGAN	
A. KEGIATAN PERENCANAAN					
1	SUMBER DAYA MANUSIA				
A	Perencana dan peneliti	Siap ditugaskan	2 orang dari BAPPEDA; 8 orang dari UNTAD, UIN, UNISA dan UNISMUH; 2 orang dari FPRB	Sesuai kebutuhan	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
					Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
B	Assessment	Siap ditugaskan	5 orang, dari BPBD, PMI	Sesuai kebutuhan	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
			4 orang, dari BPBD		Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
C	Tim Jitupasna	Siap ditugaskan	8 orang dari BAPPEDA, BPBD, Dinas PU dan Dinas TR	Sesuai kebutuhan	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
D	Psikososial	Siap ditugaskan	4 orang dari DP3A	Sesuai kebutuhan	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
			4 orang dari Dinsos		Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
E	Gizi	Siap ditugaskan	4 orang dari Dinkes	Sesuai kebutuhan	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
F	Epidemiologi	Siap ditugaskan	10 orang dari Dinkes dan UNTAD		Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
2	PERALATAN				
A	Pesawat Drone	-	-	6 unit	Belum ada
B	GPS	Kondisi baik	2 unit, milik BPBD	6 unit	Belum cukup
C	Kamera	Kondisi baik	1 unit, milik Dinkes	12 unit	Belum cukup
D	Alarm bahaya	Kondisi baik	2 unit, milik RSUD Anutapura	8 unit	Belum cukup

B. KEGIATAN EVAKUASI DAN PENYELAMATAN KORBAN

1	SUMBER DAYA MANUSIA					
A	BNPP (BASARNAS)	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
B	TNI	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
C	POLRI	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
D	DPKP	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
E	Satpol PP	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
F	PMI	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
G	Dinas PU	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
H	TAGANA	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
I	MAPALA	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
J	PRAMUKA	Siap ditugaskan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2	PERALATAN					
A	Perahu karet ukuran 10 orang	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit		Belum cukup
B	Perahu polyethylene - Dayung - Jaket pelampung - Tali penambat (100 m)	Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik	2 unit, milik BPBD 8 unit, milik BPBD 12 unit, milik BPBD 2 gulung, milik BPBD	3 unit 16 unit 36 unit 3 gulung		Belum cukup
C	Mesin perahu kapasitas 9,8 PK	Kondisi baik	2 unit, milik BPBD	3 unit		Belum cukup
D	Speed Boat Manta	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit		Belum cukup
E	Troli gandengan perahu	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit		Belum cukup
F	Perahu penolong banjir	Kondisi baik	1 unit, milik Kodim	3 unit		Belum cukup
G	Jas hujan	Kondisi baik	12 unit, milik BPBD	24 unit		Belum cukup
H	Tandu volding	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	6 unit		Belum cukup
I	Ambulance	Kondisi baik	3 unit, milik RSUD Anutapura	3 unit (jumlah kelurahan terdampak)		Cukup
J	Mobil jenazah	Kondisi baik	2 unit milik Dinkes	2 unit (jumlah kelurahan terdampak)		Cukup

K	Mobil Resque Pickup/Truck/ Double Cabin	Kondisi baik	2 unit, milik BPBD 2 unit, milik BNPP (BASARNAS) 1 unit, milik Dinkes 1 unit, milik Dinsos 1 unit, milik DLH 2 unit, DPU 3 unit, milik POLRES 1 unit, milik Kodim 5 unit, milik Satpol PP 1 unit milik PMI	6 unit (jumlah kelurahan terdampak)	Cukup
L	Motor Resque (Trail, Win, KLX)	Kondisi baik	3 unit, milik BPBD 25 unit, milik POLRES	6 unit (jumlah kelurahan terdampak)	Cukup
M	Excavator	Kondisi baik	1 unit, milik DPU	3 unit (jumlah kelurahan terdampak)	Belum cukup
N	Public address	Kondisi baik	1 unit, milik POLRES	3 unit (jumlah kelurahan terdampak)	Belum cukup
O	Handy talky/Radio HT	Kondisi baik	12 unit, milik BPBD 5 unit, milik POLRES 2 unit, milik Dinkes 14 unit, milik RSUD Anutapura	12 unit	Cukup
P	Rig	Kondisi baik	2 unit, milik BPBD	6 unit	Belum cukup
Q	SSB	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	1 unit	Cukup
R	Emergency kit	Kondisi baik	2 unit, milik Dinkes	6 unit	Belum cukup
3	PERAWATAN				
A	Obat Standard	Sesuai standar kesehatan	... milik Dinkes ... milik PMI	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

C. KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGUNGSI

1	SUMBER DAYA MANUSIA				
A	Dokter	Dokter Umum	20 orang, dari Dinkes 10 orang, dari UNTAD dan UNISA	48 orang (4 sift x 6 jam x 2 orang)	Belum cukup
B	Perawat	Siap ditugaskan	60 orang, dari Dinkes 20 orang, dari UNTAD	96 orang (4 sift x 6 jam x 4 orang)	Belum cukup
C	Bidan	Siap ditugaskan	30 orang, dari Dinkes	24 orang (4 sift x 6 jam x 1 orang)	Cukup
D	Spesialis Anak	Siap ditugaskan	2 orang, dari Dinkes	-	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
E	Dokter Umum	Siap ditugaskan	4 orang, dari Dinkes	-	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
F	Sopir Truck/ Pickup	Siap ditugaskan	6 orang	-	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
H	Polisi/Satpol PP	Siap ditugaskan	30 orang Polisi	-	Standby sesuai kebutuhan di Posko dan Pos Pendamping
I	Personil pos perlindungan kelompok rentan	Siap ditugaskan	4 orang dari Dinkes 4 orang dari BPBD 4 orang dari DP3A 8 orang dari Satpol PP 8 orang dari PMI 8 orang dari TAGANA 8 orang dari PRAMUKA 8 orang dari MAPALA 8 orang dari LSM Kebencanaan	72 orang (4 sift x 6 jam x 3 orang)	Belum cukup
2	PERALATAN				
A	Alat deteksi dini gerakan tanah	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit	Belum cukup
B	Chain shaw	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit	Belum cukup
C	Cutting stone	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	3 unit	Belum cukup
D	Tenda keluarga	Kondisi baik	12 unit, milik BPBD 1 unit, milik Dinsos	18 unit	Belum cukup
E	Tenda pengungsi	Kondisi baik	2 unit, milik Dinsos 5 unit, milik BPBD	12 unit	Belum cukup
F	Tenda posko	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	4 unit	Belum cukup
G	Welbed	Kondisi baik	15 unit, milik BPBD	60 unit	Belum cukup
H	Water treatment portable	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	6 unit	Belum cukup

I	Water pump	Kondisi baik	2 unit, milik POLRES	6 unit	Belum cukup
J	Mesin alkon penghisap air	Kondisi baik	1 unit, milik POLRES	6 unit	Belum cukup
K	Water tank truck	Kondisi baik	1 unit, milik Dinas PU	6 unit	Belum cukup
L	Profil tank 1.500 liter	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	6 unit	Belum cukup
M	Armored water cannon truck	Kondisi baik	1 unit, milik POLRES	6 unit	Belum cukup
N	Alkon	Kondisi baik	1 unit, milik BPBD	6 unit	Belum cukup
O	Genset	Kondisi baik	4 unit, milik BPBD 3 unit, milik RSUD Anutapura 1 unit, milik Dinsos	6 unit	Cukup
P	Lampu penerangan (Solar Cell);	kondisi baik	5 unit, milik BPBD	12 unit	Belum cukup
Q	Solar handle lamp	kondisi baik	12 unit, milik BPBD	12 unit	Cukup
R	Lampu senter halogen	kondisi baik	2 unit, milik BPBD	12 unit	Belum cukup
S	Lampuu LED	kondisi baik	2 unit, milik BPBD	12 unit	Belum cukup
T	Fire pump	kondisi baik	1 unit, milik BPBD	12 unit	Belum cukup
U	Toilet	-		12 unit	Belum ada
V	Toa	-		3 unit	Belum ada
W	Kotak P3K			12 unit	Belum ada
X	Selimut (dewasa dan bayi)			120 lembar	Belum ada
Y	Alas tikar			30 lembar	Belum ada
Z	Ember air @ 10 liter			12 unit	Belum ada
	Popok bayi			Sesuai kebutuhan	Belum ada
	Softex			Sesuai kebutuhan	Belum ada
	Tissu			Sesuai kebutuhan	Belum ada
	Family KIT			Sesuai kebutuhan	Belum ada
	Personal kit	Kondisi baik	4 unit, milik Dinkes	Sesuai kebutuhan	Belum cukup

D. KEGIATAN LOGISTIK						
1	SUMBER DAYA MANUSIA					
	A	Personel logistik	Siap ditugaskan	4 orang dari tim logistik Dinsos 4 orang dari tim logistik BPBD	Sesuai kebutuhan	Dari OPD standby apabila dibutuhkan
	B	Pekerja sosial	Siap ditugaskan	10 orang dari Tagana 10 orang dari BPBD dan Dinsos 10 orang setiap kelurahan 10 orang dari MAPALA 20 orang dari LSM 20 orang dari Pramuka	60 orang	Cukup
2	PERALATAN					
	A	Pick up/truk distribusi	Kondisi baik	3 unit, milik Satpol PP	3 unit	Cukup
	B	Mobil Dapur Umum	Kondisi baik	1 unit, milik Dinsos	3 mobil dapur umum	Belum cukup
	C	Mobil Tangki Air Bersih	Kondisi baik	1 unit, milik Dinsos	3 mobil tangki	Belum cukup
	E	BBM Motor	Kondisi baik	BPBD, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Belum ada, beli BTT
	F	BBM- truck	Dexlite	BPBD, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Belum ada, beli BTT
	G	BBM- Excavator	Dexlite	BPBD, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Belum ada, beli BTT
	H	BBM Bulldozer	Dexlite	BPBD, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Belum ada, beli BTT
	I	BBM Motor	Petalite	BPBD, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Belum ada, beli BTT
3	BAHAN					
	A	Beras	Kondisi baik	BULOG	Sesuai kebutuhan	BULOG, apabila dibutuhkan dapat di distribusi


	B	Air minum	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT
	C	Lauk pauk	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT
	D	Mie instant	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT
E	Ikan kaleng	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT	
F	Minyak goreng	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT	
G	Mie instant	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT	
H	Ikan kaleng	Kondisi baik	BPBD, Dinsos, BPKAD	Sesuai kebutuhan	Beli dengan dana BTT	

E. KEGIATAN SEKRETARIAT, DATA INFORMASI DAN KEUANGAN						
1	SUMBER DAYA MANUSIA					
A	Administrasi Keuangan	Siap ditugaskan	8 orang dari BPBD, BPKAD	8 orang (2 orang setiap sift)	Cukup	
B	Database	Siap ditugaskan	12 orang dari BPBD, Dinsos, Dinkes, BAPPEDA, Dinas PU, Diskominfo	12 orang (4 orang setiap sift)	Cukup	
C	Administrasi Umum	Siap ditugaskan	4 orang dari BPBD	4 orang (2 orang setiap sift)	Cukup	
2	PERALATAN					
A	SSB	Mudah siapkan	1 unit, milik BPBD	1 unit	Cukup	
B	Handy Talky	Mudah siapkan	12 unit milik BPBD	12 unit	Cukup	
C	Alat Set Up Emergency	Mudah siapkan	1 set, milik RRI/RAPI	1 set	ORARI/RAPI	


Lampiran 5. Album Peta

1. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan Gempabumi yang Memicu Tsunami Kota Palu
2. Peta Bahaya Gempabumi. Skenario Kota Palu
3. Peta Bahaya Tsunami. Skenario Terburuk di Wilayah Kota Palu
4. Peta Bahaya Likuefaksi. Skenario Terburuk di Wilayah Kota Palu

Lampiran 5.2 : Peta ancaman Gempa Bumi Kota Palu (KRP Palu, 2022)



Lampiran 5.3 : Peta ancaman Likuefaksi Kota Palu (KRP Palu, 2022)



Legenda

Ancaman Liquefaksi

- 1
- 2
- 3

Batas Administrasi

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan

Deskripsi:

Peta ini menggambarkan Ancaman Liquefaksi Kota Palu dengan menggabungkan semua indikator ancaman. Dibagi menjadi 3 kelas dengan metode "Natural Break" di Quantum GIS

Disusun Atas Kerjasama:

Funded By: Islamic Relief Netherland


Peta Ancaman Liquefaksi Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah

Skala Peta 1:200.000 pada peta ukuran A4.
 Proyeksi Lokal: UTM Zona 50 Selatan
 Proyeksi Geografi: Universal Transverse Mercator
 Unit Datum: WGS 84

Sumber Data:

- 1. Tata Ruang Kota Palu
- 2. Badan Geologi
- 3. Pusgen 2009
- 4. BMKG Kota Palu
- 5. BIG Indonesia
- 6. ESRI


Lampiran 5.3 : Peta ancaman Tsunami Kota Palu (KRP Palu, 2022)



Lampiran 6. Rencana Evakuasi

Jalur Peta Evakuasi dapat diakses melalui link :

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojODAwYmJkYjYtMGY4MS00OGZjLWlzM2UtZTY0NGEzYzEzNDVmlwidCI6IjViNDZhMTRhLTMwYTUyYtNGFkZC1hMDBILTRjZWQxY2JhN2NhMCIsmMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection2719f1fed0c3e9d6c408>



Lampiran 7. SOP dan Protap

A. SOP Evakuasi

Hal-hal pokok:

1. Evakuasi harus diutamakan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat.
2. Jika masyarakat merasakan guncangan yang kuat atau gempa yang berayun lemah tapi lama (sekitar 20 detik), atau terjadi gempa kuat sehingga orang kesulitan berdiri, masyarakat agar segera melakukan evakuasi mandiri (mempunyai waktu 20 menit) menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau tempat yang lebih tinggi minimal 30 meter dari permukaan laut (sesuai dengan peta bahaya tsunami BMKG), yaitu tempat aman yang sudah ditetapkan sebagai lokasi evakuasi tsunami, seperti dataran tinggi, dataran/hamparan yang jauh dari pantai, atau gedung/bangunan yang sudah disepakati sebagai tempat evakuasi yang aman.
3. Peringatan dini ancaman tsunami dapat dikeluarkan oleh BMKG. Setelah ancaman tsunami berakhir, maka dengan arahan dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA), atau jika tidak terjadi tsunami masyarakat bisa kembali ke rumah.
4. Jika masyarakat harus tinggal di TEA lebih lama, pihak berwenang harus memberikan dukungan fasilitas dan medis yang lebih baik

SOP kesiapsiagaan gempabumi yang memicu tsunami setidaknya meliputi:

- 1) Peninjauan lokasi Rumah Sakit. Melakukan evaluasi apakah rumah sakit yang menangani pasien berada di daerah Sesar Palu Koro dan rendaman tsunami atau tidak. Jika demikian, agar mempertimbangkan untuk dipindahkan ke rumah sakit lain yang tahan gempa dan jauh dari kemungkinan rendaman tsunami. Memastikan juga bahwa rumah sakit telah menerapkan prinsip-prinsip *universal design* terkait aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan.
- 2) Penyiapan TES dan TEA. Kapasitas TES dan TEA yang sudah ditentukan perlu ditinjau kembali agar masyarakat tetap bisa menerapkan jaga jarak. Bila diperlukan, Fasilitas TES dan TEA diperbanyak dan dilakukan disinfeksi secara rutin sebelum terjadi bencana. Fasilitas TES dan TEA yang ditambahkan harus berlokasi di daerah aman dari ancaman gempabumi, tsunami, dan likuefaksi. Pihak BPBD, pemerintah daerah, bersama masyarakat harus menyiapkan lokasi pengungsian dengan memastikan ketersediaan sarana kebersihan seperti air

bersih, peralatan cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer. Memastikan juga bahwa fasilitas TES dan TEA telah menerapkan prinsip-prinsip *universal design* terkait aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan.










- 3) Sarana, prasarana, dan protokol pekerja sosial. Pihak BPBD bersama pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan sarana, prasarana, dan protokol agar pekerja sosial yang akan memberikan dukungan evakuasi (sebisa mungkin relawan dari masyarakat) tetap terproteksi. Caranya dengan menyediakan cadangan APD yang dipakai saat membantu evakuasi dan termometer sebagai bagian dari peralatan P3K. Relawan dan pekerja sosial merupakan individu dalam kondisi sehat. Selain itu, para relawan dan pekerja sosial juga telah memahami cara berinteraksi secara bermartabat dengan kelompok rentan atau kelompok marjinal, terutama dengan komunitas penyandang disabilitas, anak, dan lansia.
- 4) Rencana evakuasi dan protokol kesehatan. BPBD Kota Palu perlu menyiapkan rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, BPBD perlu melakukan sosialisasi terkait hal ini sejak dini, sebelum terjadi ancaman gempa bumi yang memicu tsunami dan likuefaksi.

B. SOP Manajemen Masa Kritis Evakuasi Gempabumi

Penataan awal ini dimaksudkan untuk transisi dari masa krisis evakuasi mandiri menuju ke pengungsian (TEA) secara lebih terstruktur. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Memastikan dan mendukung pendirian posko PDB dan pos lapangan pendamping
- 2) Memastikan dan mendukung pos PDB Kecamatan dalam pengerahan petugas yang sehat Memastikan dan mendukung dalam pencarian dan pertolongan korban
- 3) Memastikan dan mendukung pos PDB Kecamatan dalam keamanan dan keselamatan penyintas
- 4) Memastikan dan mendukung pos PDB kecamatan secepatnya hadir dalam masa krisis evakuasi untuk mengarahkan penyintas mengakhiri masa panik dengan pengorganisasian identifikasi penyintas dalam penyatuan keluarga
- 5) Memastikan dan mendukung pos PDB Kecamatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas
- 6) Saat situasi mulai kondusif, memastikan dan mendukung pos PDB kecamatan dalam pemilahan penyintas .

E. SOP Kaji Cepat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Palu yang Memicu Tsunami

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sub Bid/Sub-Bag	Sekretaris/Kabid	Kalak. Badan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas Operasional, Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi	15 menit	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan Identifikasi	15 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan Identifikasi dan pendataan	30 menit	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana			 Y/T	Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 menit	Tenajudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana			 Y/T	Notulen rapat tim	30 menit	Terperoleh status bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana			 Y/T	Kebijakan Penanganan	30 menit	Tenajudnya penanganan bencana	
8	Melakukan Pelaporan			 Y	Draf laporan	15 menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf Laporan database dan arsip surat	15 menit	Terimpennya database dan arsip surat	
10	Menyelesaikan proses							

F. SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sub Bid/Sub Bag	Sekretaris /Kabid	Kalak. Badan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas Operasional, Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi	15 menit	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/Pejabat terkait	30 menit	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 menit	Terpenuhinya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 menit	Terlapornya Pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan database korban bencana				Database bencana dan arsip surat	30 menit	Tersimpannya database dan arsip surat	
8	Menyelesaikan proses							


G. SOP Pengarahan SDM, Peralatan, dan Logistik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sub Bid/Sub Bag	Sekretaris /Kabid	Kalak. Badan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				Petugas Operasional, Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi	15 menit	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 menit	Teridentifikasi data bencana	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 menit	Terkoordinasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana			T/Y	Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 menit	Terwujudnya rencana kegiatan pengarahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Menegerahkan SDM, peralatan dan logistik			T/Y	Melakukan persiapan	60 menit	Terlaksananya pengarahan SDM, Peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana			T/Y	Notulen rapat tim	30 menit	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan elaporan kegiatan			T/Y	Draf laporan	15 menit	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Database dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya database dan surat	
10	Menyelesaikan proses							

H. SOP Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Palu yang Memicu Tsunami

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kasubbid	Kabid	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala B PBD Kota	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memastikan informasi masuk tentang kejadian bencana dan melaporkan ke Kasubbid								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Laporan Kejadian Bencana	Informasi dari EMKG terkait curah hujan
2.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Kabid								Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Kepala BPBD Provsu								Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Laporan Kejadian Bencana	
4.	Menerima informasi bencana dan menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan mengeluarkan SPT (Surat Penugasan)								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Surat Penugasan (SPT)	SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
5.	Melakukan kaji cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi akurat tentang kejadian bencana, korban dan kerusakan								Laporan Kejadian Bencana	1,5 jam	Hasil kaji cepat	
7.	Mengundang instansi terkait untuk rapat koordinasi								Undangan rapat/via telepon	30 menit	Konfirmasi kedatangan	
8.	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan rekomendasi skala bencana. Jika skala bencana berskala provinsi, maka merekomendasikan kepada Kepala BPBD Provsu. Jika berskala Kabupaten/Kota, maka BPBD PROVBU cukup melakukan pendampingan dan selesai								Hasil Kaji Cepat	1 jam	Rekomendasi skala bencana	
9.	Melaporkan hasil rapat koordinasi dan merekomendasikan status bencana kepada Wali Kota								Rekomendasi status bencana	10 menit	Rekomendasi status bencana	
												

No	Kegiatan	Pelaksana						Muba Baku			Ketertarikan	
		Petugas PUSDALOP 3- PB	Kasubbid	Kabid	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala BPBD Kota	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Menetapkan status bencana berskala provinsi								Rekomendasi status bencana	30 menit	Status Bencana	
11	Memberituk struktur organisasi Komando Tanggap Darurat								Perintah pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	
12	Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat Gempabumi								Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	20 menit	SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	
13	Meresmikan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Gempabumi								SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	30 menit	Tim Komando Tanggap Darurat	
14	Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Provinsi sesuai jenis, lokasi dan tingkat bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat adif	
15	Memberituk Pos Komando Lapangan di lokasi bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	5 jam	Pos Komando Lapangan aktif	
16	Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan melakukan pencarian, pertolongan dan evaluasi korban bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Rencana strategis dan taktis	BOP Pencarian Korban Bencana, BOP Pertolongan Korban Bencana, BOP Evakuasi Korban Bencana,
17	Mengkoordinir pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan								Koordinasi BPEO Provsu	2 x 24 jam	Manajemen logistik dan peralatan terkoordinir	BOP Manajemen Logistik dan Peralatan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOP3-PB	Kasubbid	Kabid	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala BPBD Kota	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu		Output
18.	Mengakhiri pos komando tanggap darurat								Buat Perintah Pengakhiran Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat berakhir	
19.	Melaporkan telah mengakhiri tanggap darurat bencana kepada Wali Kota								Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	45 menit	Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	
20.	Membubarkan Pos Komando Tanggap Darurat								Perintah pembubaran Pos Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat bubar	
21.	Membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota								Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	

I. SOP Penerimaan Pasien di Rumah Singgah, Pos Kesehatan, dan Puskesmas

1. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
2. Pasien akibat gempa bumi diantar ke rumah singgah dan pos kesehatan atau ke puskesmas terdekat
3. Segera melakukan pelayanan kesehatan atau Tindakan medis sesuai keluhan pasien
4. Melakukan observasi terhadap pasien
5. Bila keadaan pasien membaik, pasien dapat dipulangkan
6. Bila keadaan pasien memburuk, pasien segera dirujuk ke rumah sakit g. Melakukan pencatatan dan pelaporan

J. SOP Rujukan Pasien ke Rumah Sakit

1. Sebelum merujuk pasien ke rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas, telepon ke pihak IGD Rumah Sakit terlebih dahulu
2. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
3. Pasien diantar ke rumah sakit oleh petugas kesehatan setelah mendapatkan persetujuan dari IGD Rumah Sakit
4. Menerima pasien rujukan dari rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas untuk melakukan perawatan dan pengobatan baik melalui IGD atau poliklinik
6. Serah terima pasien dengan petugas pengirim pasien tentang tindakan dan
7. pengobatan yang sudah diberikan
8. Melakukan pemeriksaan keadaan pasien dan memberikan terapi
9. Jika pasien harus dirawat, maka pasien diantar ke ruang rawat inap
10. Pencatatan dan pelaporan pasien dampak gempa bumi

K. Prosedur Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)

I. PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA SIAP PAKAI

1. Prosedur Penyaluran Dana Siap Pakai
 - a. Persetujuan pemberian bantuan DSP dapat dilakukan berdasarkan hasil :
 - ✓ Verifikasi terhadap permohonan bantuan;
 - ✓ Rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait; atau
 - ✓ Inisiatif BNPB.
 - b. DSP dapat disalurkan ke pengguna melalui pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB. Pengelola DSP melaksanakan penyaluran melalui rekening khusus DSP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.

2. Pembentukan Tim Verifikasi Dana Siap pakai
 - a. Deputi Bidang Penanganan Darurat menunjuk tim verifikasi pemberian bantuan DSP.
 - b. Hasil dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian DSP.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi permohonan bantuan DSP diatur dengan Pedoman.
3. Pelaksanaan Penyaluran Dana Siap Pakai
 - a. KPA BNPB memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memindahbukukan sejumlah dana UP dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening BPP pengelola pada unit kerja di BNPB/BPBD dan/atau kementerian/lembaga terkait.
 - b. Pemindahbukuan DSP kepada unit kerja BNPB/ BPBD atau kementerian/lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah disetujui KPA.
 - c. Penyaluran Bantuan DSP untuk BPBD kabupaten/kota atau provinsi harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan Kepala BPBD atas nama pemerintah daerah.
 - d. Penyaluran Bantuan DSP untuk kementerian/lembaga harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan pejabat setingkat eselon I dari kementerian/lembaga terkait.
 - e. Penyaluran Bantuan DSP dapat diserahkan secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota atau provinsi melalui pengelola DSP BPBD setempat dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi, berita acara serah terima.
 - f. Penyaluran Bantuan DSP dapat diserahkan secara langsung kepada unit kerja BNPB dan kementerian/lembaga terkait melalui pengelola DSP yang ditunjuk dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi dan berita acara serah terima.
 - g. Waktu penyaluran Bantuan DSP disesuaikan dengan ketersediaan UP DSP yang ada pada rekening bendahara pengeluaran BNPB.
 - h. Penyaluran bantuan DSP dapat pula diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.

- i. Pelaksanaan penyaluran dana siap pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.
4. Pengembalian Dana Siap Pakai
 - a. Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dan masih terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara
 - b. Bukti pengembalian DSP ke Kas Negara disampaikan kepada BNPB c.q. Kepala Biro Keuangan tembusan kepada Deputi Bidang Penanganan Darurat paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - c. Pengembalian sisa DSP untuk penanganan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.

II. MASA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

1. Penggunaan Dana Siap Pakai
 - a. DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana berlangsung.
 - b. Dalam hal kegiatan pada masa Status Keadaan Darurat Bencana telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP namun anggaran DSP baru tersedia setelah masa keadaan darurat bencana selesai maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
2. Waktu Penyelesaian Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai
 - a. Laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan DSP disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak BPP BNPB/BPBD dan/atau kementerian/lembaga menerima pemindahbukuan dari bendahara pengeluaran BNPB.
 - b. Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir, dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - ✓ surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - ✓ kuitansi dan berita acara penyerahan bantuan
 - ✓ perjanjian kerja sama;
 - ✓ surat penunjukkan pengelola
 - ✓ rencana anggaran biaya disetujui oleh BNPB;
 - ✓ laporan hasil pendampingan instansi/unit kerja bidang pengawasan;
 - ✓ rekapitulasi penggunaan DSP;
 - ✓ laporan pertanggungjawaban keuangan;

- ✓ bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- ✓ bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- ✓ bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
- ✓ bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana;
- ✓ surat keputusan penunjukan;
- ✓ perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa /Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- ✓ berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/ jasa;
- ✓ berita acara serah terima/berita acara penyelesaian pekerjaan;
- ✓ bukti setor pajak;
- ✓ laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- ✓ dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan tingkat kemajuan fisik

L. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Landasan Hukum:

1. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3. Peraturan Walikota Palu No..... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

I. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

1. Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat yaitu untuk mendanai:
 - ✓ Tanggap darurat penanggulangan bencana alam
 - ✓ Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial
 - ✓ Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Keadaan darurat merupakan status darurat bencana Kota yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Walikota yang menyatakan keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian bencana oleh Kepala SKPD berkenaan.
3. Rekomendasi/laporan berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Walikota.
4. Pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap:
 - a. Cakupan lokasi bencana;
 - b. Jumlah korban bencana;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. Kemampuan sumber daya yang dimiliki.

5. Pengajuan proposal untuk belanja belanja tidak terduga yaitu:
 - a. Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak dimaksud.
 - b. Proposal memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistematis yang ditimbulkan
 - c. Walikota membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
 - d. Tim dipimpin oleh Sekretaris Kota yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak yang ditetapkan dengan Keputusan walikota

6. Pendanaan keadaan darurat/mendesak berfungsi untuk :
 - a. Pendanaan keadaan darurat/mendesak untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat.
 - b. Belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
 - e. Pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat/mendesak atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

7. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- d. Penggunaan dana tanggap darurat daerah bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.
8. Pemberian bantuan keuangan
- a. Pemberian bantuan keuangan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Kota Palu , dilakukan dengan cara pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
 - b. Besaran dan alokasi bantuan ditetapkan dalam keputusan Walikota
9. Dalam hal pengajuan belanja tidak terduga sebagai berikut :
- a. Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
 - b. Kelengkapan disampaikan oleh PPKD kepada Walikota
 - c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Walikota diberitahukan kepada DPRD Kota Palu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
11. Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung dilakukan dengan:
- a. Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran berkekenaan.
 - b. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung setelah APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan , untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

II. Penatausahaan Belanja Tidak Terduga

1. Pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPA-PPKD
2. PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. Pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU)
3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan SP2D kepada BUD berdasarkan kebutuhan dan penerima belanja tidak terduga

III. Pertanggungjawaban dan pelaporan :

1. SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Walikota;
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

Lampiran 8. Lembar Komitmen

-----KOP SURAT PEMERINTAH KOTA PALU -----

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempabumi yang Memicu Tsunami dan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi		
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun		
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
6.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		
7.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		

8.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan		
----	---	--	--

1	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	2	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
3	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	4	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
5	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	6	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)

Lampiran 9. Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI KOTA PALU

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gempabumi pada tanggal di Kota Palu. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non-Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi

1. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	2. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	3. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
4. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	5. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	6. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
7. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	8. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	9. Nama Jabatan& Instansi/lembaga

10. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	11. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	12. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
13. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	14. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	15. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
16. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	17. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	18. Nama Jabatan& Instansi/lembaga
19. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	20. Nama Jabatan& Instansi/lembaga	21. Nama Jabatan& Instansi/lembaga

Lampiran 10. Profil Lembaga/ Organisasi

DATA SUMBER DAYA UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROFIL LEMBAGA		
1.	Nama Lembaga/Instansi	
	Unit / Divisi	
	Alamat No. Telp / Fax E-Mail	
2.	Contact Person Yang Bisa Dihubungi	
	Jabatan No. Telp / Hp E-Mail	
3.	Tugas Pokok Lembaga/ Instansi	
4.	Cakupan / Wilayah Kerja	
5.	Kemampuan Sumber Daya yang Dimiliki	Mohon isi tabel terlampir
6.	Kemampuan Lainnya	Mohon isi tabel terlampir

FORM IDENTIFIKASI SUMBER DAYA

DINAS/LEMBAGA:

.....

SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					

SUMBER DAYA PERALATAN						
NO	JENIS ALAT	JUMLAH ALAT	KONDISI ALAT	LOKASI ALAT	KONTAK	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						

SUMBER DAYA LOGISTIK						
NO	JENIS LOGISTI	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1						
2						
3						

4						
5						